



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Basulapa, Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Basulapa, Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Kasia, 20 September 2005 umur 16.Tahun 08 Bulan, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Basulapa, Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Anak** umur 22 Tahun 09 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Dusun Bulu Jawa, Desa Buluwatu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para Pemohon di bawah lari oleh calon suami anak para Pemohon selama 3 hari tanpa sepengetahuan para Pemohon hal ini di adukan ke pemerintah Desa untuk mencari tau keberadaan anak para Pemohon dan calon suaminya, atas kejadian tersebut para Pemohon merasa malu karena sudah menjadi buah bibir masyarakat setempat;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-123/Kua.30.04.03/PW.01/V/2022** tanggal 10 Mei 2022;

5. Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Anak adalah anak dari Pemohon dan Termohon;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 08 (delapan) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Anak, status jejaka, umur 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut karena anak para Pemohon di bawah lari oleh calon suami anak para Pemohon selama 3 hari tanpa sepengetahuan para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa meskipun usia anak Para Pemohon saat ini baru 16 (enam belas) tahun 08 (delapan) bulan, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layakinya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon siap menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anak yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Pemohon dan Termohon, orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Anak;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah sangat erat;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny dan bahkan anak para Pemohon sempat di bawa lari oleh calon suami anak para Pemohon selama 3 hari dan sudah menjadi buah bibir masyarakat setempat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Iswan Tadulako** NIK 7505040902750001 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Wirni Tatengkeng** NIK 7505044108770001 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Kartu keluarga dengan nama **Iswan Tadulako** Nomor 7505040303090006 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak** dengan nomor 7505LT-04102016-0164 tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Anak** NIK 7501080107980041 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Kartu keluarga dengan nama **Karmin Lasalu** Nomor 7501082402071346 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Negeri 4 Sumalata atas nama **Anak** dengan nomor Induk siswa Nasional 0056736937 tertanggal 12 Juni 2019 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Sumalata yang bernama Misrawati Jafar, S.Pd.MM. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-123/KUA.30.04.03/PW.01/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Sumalata Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor 01013/PKM-BUL/VI/2022 yang telah ditanda tangani oleh Petugas Catin Bernama Reka Tiwulungo, S.Tr.Keb. lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya hubungannya sangat erat, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 fotokopi akta kelahiran anak Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak adalah benar merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir di Kasia pada tanggal 20 September 2005, oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut telah berumur 16.Tahun 08 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Karmin Lasalu, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yang mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Ijazah atas nama Anak. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg mengenai kebenaran status pendidikan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi kawin

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan, yang mana telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah dicocokkan dengan aslinya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sumalata dengan nomor 01013/PKM-BUL/IV/2022, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan kondisi kesehatan dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain dan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya dan bahkan anak para Pemohon sempat di bawa lari oleh calon suami anak para Pemohon selama 3 hari dan sudah menjadi buah bibir masyarakat setempat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Anak yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 08 (delapan) bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon berikut:

- hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah begitu erat, sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon sempat di bawa lari oleh calon suami anak para Pemohon selama 3 hari dan sudah menjadi buah bibir masyarakat setempat;
- Calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah melakukan pinangan kepada anak Para Pemohon;
- Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak dapat ditunda lagi;
- Calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqad'ah 1443 Hijriyah oleh **Arsha Nurul Huda**,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 60.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 750.000,00 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 880.000,00 |

(Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kwd